

## **BAB II**

### **KEABSAHAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL SECARA *ONLINE***

#### **2.1 Pajak Hotel Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**

Salah satu jenis-jenis pajak yang termasuk dalam kewenangan pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak hotel, pajak hotel merupakan salah satu penyumbang pendapatan/penghasilan suatu daerah. Pajak Hotel dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pajak hotel yaitu pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Kota maupun Kabupaten.

##### **2.1.1. Subjek Pajak Hotel**

Subjek pajak merupakan orang, badan, atau kesatuan lain yang memenuhi syarat-syarat subjek. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, koperasi, yayasan, perkumpulan, badan usaha milik Negara atau daerah, persekutuan, lembaga, bentuk usaha tetap

(BUT) dan bentuk badan lainnya. Sedangkan Subjek pajak menurut Erly Suandi yaitu pihak-pihak baik orang maupun badan yang akan dikenakan pajak dan pengertian secara umum subjek pajak adalah siapa yang dapat dikenakan pajak.<sup>14</sup> Subjek pajak hotel merupakan konsumen yang membayar dan menikmati atas fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. sedangkan Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

### **2.1.2. Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, yang termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Selain itu yang termasuk jasa penunjang ialah fasilitas telepon, faksimile, telek, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Berdasarkan penjelasan tentang objek pajak hotel di atas, ada yang dikecualikan dari pajak hotel sehingga tidak dikenai pajak hotel, yaitu :

---

<sup>14</sup>Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008. h. 15.

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti sosial, dan panti asuhan lainnya yang sejenis
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak Hotel**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat beberapa sistem, yaitu dapat dibagi menjadi :<sup>15</sup>

#### *1. Self assessment*

Sistem pemungutan pajak bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

#### *2. Official assessment*

Sistem pemungutan pajak ini merupakan inisiatif sepenuhnya aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem

---

<sup>15</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 17.

ini akan berhasil jika aparaturnya melakukan perpajakannya dengan baik.

### 3. *Withholding system*

Sistem ini merupakan penghitungan, pemotongan, pelaporan dan pembayaran pajak yang dipercayakan pemerintah kepada pihak ketiga.

Dalam pemungutan pajak hotel sistem yang dipakai adalah sistem *self assessment system*, karena dalam melakukan pembayaran pajak hotel tersebut wajib pajak hotel diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkan.

#### **2.1.4. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang atau seharusnya dibayar kepada hotel. Dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar maksimal 10% (sepuluh) persen dari jumlah pembayaran kemudian besaran tarif pajak tersebut dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **2.2 Pemungutan Pajak Secara *Online***

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta bagi wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai Negara dan

pembangunan nasional. Pajak memiliki peranan fungsi sebagai instrument atau alat yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal untuk kas Negara. Maka hal tersebut fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan pada kas Negara.<sup>16</sup>

Terkait pemungutan pajak secara *online* merupakan rangkaian dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai pengawasan penyeteroran yang disambungkan oleh subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik, terintegrasi dan real time. Pemungutan pajak *online* sudah cukup dikenal oleh masyarakat, Pemerintah membuat inovasi di bidang pajak untuk memfalisitasi wajib pajak. Dengan adanya Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), hal ini mempermudah wajib pajak dan fiskus. Pajak *online* tersebut ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki usaha dengan menggunakan sistem digital yaitu salah satunya dalam sektor usaha di bidang hotel.

### **2.2.1. Dasar Pemungutan Pajak Hotel Secara *Online***

Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 23A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang” sehingga pemungutan pajak bersifat wajib bagi setiap warga Negara. Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>16</sup>Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material*, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, h. 2.

mempunyai ketentuan mengenai pemungutan segala jenis pajak dalam undang-undang karena pajak merupakan salah satu tindakan pemerintah untuk menempatkan beban kepada masyarakat yang kemudian mewajibkan dengan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam ketentuan konstitusional menegaskan bahwa pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Secara khusus undang-undang tersebut di bentuk untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah, memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian untuk dunia

usaha, serta memperkuat dasar hukum dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah untuk yang terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP), mengatur mengenai pemungutan pajak harus efisien dan sederhana, dengan adanya pengaturan tersebut pajak daerah khususnya pajak hotel yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah memiliki peranan dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah, maka dengan adanya optimalisasi penerimaan pajak dengan melalui sistem pemungutan yang efisien dan sederhana yang mempermudah dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menjelaskan bahwa pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu untuk memberikan kejelasan mengenai pengaturan pemungutan pajak yang bersifat khusus, mendukung pelaksanaan pajak, menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak serta memperkuat *law enforcement* perpajakan daerah. Sehingga dengan adanya pengaturan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang KUP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah aturan tersebut Pemerintah Daerah dapat menerapkan pemungutan pajak daerah secara *online* khususnya pajak hotel, Karena hal tersebut untuk memperkuat *law enforcement* dan pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan negara dan kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak hotel secara *online* tersebut merupakan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak hotel secara sistem *online* untuk pengenaan pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa “penyelenggaraan sistem elektronik dapat dilakukan untuk pelayanan publik”, sehingga dari penjelasan dalam Pasal tersebut maka pemungutan pajak hotel secara *online* merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta menekankan pada transparansi dan akuntabilitas perpajakan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Sistem pemungutan pajak hotel secara *online* ini juga merupakan sebagai bentuk pemenuhan pengawasan dalam hal kepatuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.2. Penerapan Asas-Asas Pemungutan Pajak Hotel Secara *Online***

Dalam suatu pemungutan pajak harus dilandasi asas-asas yang merupakan tolak ukur untuk menentukan adil atau tidaknya suatu





Dalam asas ini pemungutan pajak sebaiknya dilakukan seminimal mungkin sehingga jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak.

Selain asas-asas perpajakan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat asas-asas mengenai Penerapan sistem *online* terhadap pajak hotel, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

2. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum merupakan asas yang menjadi landasan keserasian, keseimbangan dan keteraturan dalam hal pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan juga keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

3. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi penyelenggara Negara.

#### 4. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan asas yang keterbukaan diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

#### 6. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.3. Kewenangan Memungut Dalam Pemungutan Pajak Hotel Secara *Online***

Kewenangan pemungutan pajak, di Indonesia pajak dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

#### 1. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak Keuangan yang

digunakan untuk membiayai segala kebutuhan Negara. pajak yang diatur oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

## 2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kemandirian dalam hal peningkatan potensi pendapatan daerah, sehingga Pajak daerah dalam hal ini dikelola oleh Pemerintah Daerah baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Pajak daerah dilaksanakan Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat, pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung walet.

Dalam pajak terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu berdasarkan dari pihak kewenangan yang memungut, golongan, dan sifat. Hukum pajak merupakan pajak hukum publik karena hukum pajak bersifat secara umum, sehingga kewenangan dalam hukum publik adalah wewenang yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik seperti mengambil keputusan-

keputusan, mengeluarkan aturan-aturan dan/atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum.<sup>19</sup>

Kewenangan pemungutan pajak hotel secara *online* ini yaitu Walikota atau Bupati dimana kewenangan tersebut dilimpahkan ke perangkat daerah, perangkat daerah yang dilimpahkan adalah Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dalam bidang pajak daerah. Terkait dengan pemasangan alat atau sistem, dinas pendapatan berwenang untuk memasang alat atau sistem tersebut kepada wajib pajak hotel.

## **2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Secara *Online***

### **2.3.1. Perekaman Data Transaksi Usaha**

Sistem perekaman data transaksi usaha merupakan alat untuk menghubungkan antara sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *online*. Alat perekaman data transaksi usaha yang dimaksud ialah sebuah alat monitoring transaksi usaha secara *online* yang dipasang dimesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak, alat tersebut dipasang oleh Dinas Pendapatan Daerah setempat sehingga pemerintah dapat mengawasi setiap transaksi. Perekam data transaksi tersebut berfungsi untuk merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak dalam masa pajak, merekam hasil penerimaan jumlah

---

<sup>19</sup>Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 70.

pembayaran usaha atau *omzet* hotel dan besarnya perhitungan pajak hotel yang akan terutang per-hari, besar pajak terutang dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem *Online* Pajak Daerah, perekaman data transaksi usaha diatur dalam Pasal 11 ayat (1), selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya, perekaman data transaksi usaha diatur pada Pasal 6, dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah diatur dalam Pasal 6.

Data transaksi usaha dalam pelayanan hotel yaitu meliputi :

- 1) Pembayaran sewa kamar
- 2) Pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel
- 3) Pembayaran jasa penunjang, untuk :
  - a) Laundry
  - b) Telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi
  - c) Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain
  - d) *Service charge*
- 4) Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan oleh hotel
- 5) Banquet, berupa :
  - a) Persewaan ruang rapat, atau
  - b) Ruang pertemuan

Dapat disimpulkan dari data transaksi usaha tersebut telah sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai pelayanan hotel/ jasa penunjang yang dikenai pajak. Selain fungsi untuk merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak dalam masa pajak, merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha atau *omzet* hotel dan besarnya perhitungan pajak, Perekam data transaksi usaha juga memiliki fungsi untuk menyandingkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan pelaporan dan pembayaran sesuai dengan perekam data transaksi usaha yang masuk di sistem Pemerintah Daerah.

### **2.3.2. Pelaporan SPTPD Online**

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. Pelaporan Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) secara *online* merupakan sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan /atau pembayaran perpajakan. Pelaporan pajak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, bahwa wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) mengisi

SPTPD, SPTPD tersebut paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa :

“Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau di kukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak.”

Dari pernyataan Pasal tersebut maka pengertian mengisi surat pemberitahuan yaitu mengisi formulir surat pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, jelas, dan lengkap yang sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.<sup>20</sup>

Wajib pajak yang menyampaikan SPTPD secara *online* diberikan bukti penerimaan yang merupakan tanda terima penyampaian SPTPD *online* sebagaimana Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa bukti penerimaan SPTPD *online* merupakan sebagai tanda bukti yang sah.


Dengan adanya sistem pelaporan pajak secara *online* tersebut dapat menghilangkan persekongkolan antara wajib pajak hotel dengan petugas wajib pajak, sehingga dengan cara tersebut wajib pajak hotel lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya dan wajib pajak tidak perlu antre di kantor pelayanan pajak. SPTPD *online* tersebut sejalan dengan sistem self

---

<sup>20</sup>I Komang Budiayasa, *Aspek Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem Online Pada Pemerintah Kota Denpasar*, Tesis, Program Magister Universitas Udayana, Denpasar, 2014, h. 85

assessment dalam sistem perpajakan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang.

Berikut adalah Skema perekaman data transaksi usaha dan pelaporan SPTPD *Online* :<sup>21</sup>



#### 2.4 Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara *Online* Di Beberapa Daerah

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonominya masing-masing, untuk meningkatkan salah satu pendapatan daerahnya, sehingga penulis dalam hal ini menjelaskan terkait pengaturan pemungutan di setiap daerah mengenai sistem *online* terhadap pajak hotel, yaitu Kabupaten Surabaya, Kota Badung, dan Kabupaten Jayapura.

<sup>21</sup>R. An An Andri Hikmat, "Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor", <https://slideplayer.info/slide/12948034/>, dikunjungi pada 26 Desember 2019.

#### **2.4.1. Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017**

Kota Surabaya telah menerapkan pemungutan secara *online* terhadap pajak hotel dengan mengaturnya di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan pemungutan secara *online* terhadap pajak hotel yaitu yang pertama dengan sistem perekaman data transaksi usaha, dalam melaksanakan pengelolaan sistem *online* terhadap pajak hotel Walikota berwenang melakukan pengelolaan tersebut dengan melimpahkan kewenangan ke Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017. Dengan perekaman data transaksi usaha tersebut pemerintah dapat mengetahui setiap transaksi jumlah pembayaran usaha/*omzet* dan besar perhitungan pajak hotel yang akan terutang, besar pajak terutang dihitung berdasarkan tarif pajak hotel sebesar 10%. Diakhir masa pajak SPTPD, pihak wajib pajak hotel akan menerima e-mail dari Pemerintah Daerah kemudian wajib pajak hotel akan mengecek pelaporan tersebut sudah benar atau belum selanjutnya jika pelaporan tersebut sudah sesuai dan benar maka wajib pajak akan mendapatkan id bayar untuk melakukan penyetoran. setelah itu yang kedua dengan pelaporan SPTPD *online* yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017, SPTPD *online* dilakukan melalui website BPKPD.

Pelaporan SPTPD *online* merupakan pelaporan yang dilaksanakan bagi wajib pajak hotel yang tidak tersambung dengan alat/sistem perekaman data transaksi usaha sehingga wajib pajak mengisi pelaporan pajaknya sendiri di website BPKPD. Terkait dengan penyetoran/pembayaran, Bank Umum Nasional yang bertindak sebagai pelaksanaan operasional sistem *online* terhadap pajak daerah dengan melaksanakan pengadaan alat perekam data transaksi usaha yang dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah. Walikota menunjuk lebih dari 1(satu) Bank Umum Nasional, dalam pelaksanaan sistem penempatan pusat kontrol untuk server dan pengelolaan sistem *online* harus berada di Pemerintahan Daerah sedangkan operasional sistem *online* dilakukan yang melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Nasional dengan Walikota dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk.

Selanjutnya wajib pajak membuka rekening pada Bank Umum Nasional untuk melaksanakan sistem *online* dan apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) rekening pada Bank Umum Nasional yang sama maka wajib pajak harus memilih salah satu rekening untuk pelaksanaan sistem *online* terhadap pajak hotel. Kemudian wajib pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening wajib pajak paling lambat satu hari kerja setelah waktu transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak hotel. .

Setelah adanya pemungutan secara *online* terhadap pajak hotel Kota Surabaya pada tahun 2017 mempunyai target dalam perolehan pajak hotel

sekitar Rp.222.421.087.816.00 (Dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu ratus juta delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp.233.793.472.823.00 (Dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).<sup>22</sup>

#### **2.4.2. Perda Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2016**

Kabupaten Badung Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem *Online* Pajak Daerah, mengatur mengenai sistem *online* dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha. kewenangan dalam menghubungkan alat dan atau sistem perekam data transaksi usaha yaitu Bupati dengan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 11. Alat perekam data transaksi usaha merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak hotel kepada wajib pajak hotel secara real time , selanjutnya dalam peraturan tersebut mengatur mengenai sistem *online* SPTPD dalam hal ini dinas pendapatan Kabupaten Badung menyediakan fasilitas SPTPD *online* dengan menyampaikannya melalui website, selain itu juga dalam aturan perda tersebut juga menjelaskan mengenai penyetoran/pembayaran yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan Bank Persepsi, Bank Persepsi dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui anjungan tunai mandiri

---

<sup>22</sup>Aji Rifqi Rawadani dan Fidiana, '*Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak Online*', Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya , Vol 23, No 03, Surabaya, 2018, h. 285.

(ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *cash management service (CMS)* dan fasilitas lainnya.

Kabupaten Badung pada tahun 2017 setelah adanya pemungutan pajak hotel secara *online* ini target dalam perolehan pajak hotel sebesar Rp. 2.013.000.000.000.000,00 (Dua ribu tiga belas triliun rupiah) dan telah tercapai sebesar Rp.2.014.000.000.000.000,00 (Dua ribu empat belas triliun rupiah).<sup>23</sup>

#### **2.4.3. Perda Kabupaten Jayapura No. 9 Tahun 2018**

Kabupaten Jayapura mengatur mengenai pengaturan pemungutan pajak daerah secara *online* khususnya pada pajak hotel pada Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah, dalam hal ini ini Bupati memiliki kewenangan untuk untuk melaksanakan pengelolaan sistem *online* terhadap pajak hotel, kemudian Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem *online* kepada perangkat daerah yang ditunjuk yaitu dinas pendapatan daerah Kabupaten Jayapura. Dalam Pasal 11 pelaporan transaksi dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha, kemudian menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh perangkat daerah. Selanjutnya terkait dengan pelaporan pajak yang diatur dalam Pasal 14,

---

<sup>23</sup>I Made Warta, "Realisasi Target PHR Badung 2017 Tercapai Rp. 2,014 Triliun", <https://bali.antaranews.com/berita/123885/realisasi-target-phr-Badung-2017-tercapai-rp2014-triliun>, 24 Desember 2017, dikunjungi pada 26 Oktober 2019.

wajib pajak melakukan pelaporan pajak melalui SPTPD *online* yang disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam mengisi SPTPD *online* tersebut wajib pajak hotel wajib mengisi dengan benar, jelas, dan lengkap melalui sistem yang terintegrasi di dalam CMS maupun melalui website Pemerintah Daerah. Dalam hal pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam Pasal 12 dimana wajib pajak hotel melaksanakan pembayaran dan penyetoran pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kemudian wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui setoran tunai, transfer dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh bank persepsi. Kabupaten Jayapura pada Tahun 2019 terkait dengan pemungutan pajak hotel secara *online* ini memiliki target untuk pajak hotel sebesar 2 Miliar (dua miliar rupiah).<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait pengaturan pemungutan pajak hotel secara *online* di beberapa daerah di Indonesia, maka dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :'

**TABEL PENGATURAN PAJAK HOTEL SECARA *ONLINE*  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**

No.		Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016	Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2018
1.	Wewenang	Walikota	Bupati	Bupati

<sup>24</sup> Jems, "Pembayaran dan Pemungutan Pajak *Online*", <https://www.pasificpos.com/item/36275-pembayaran-dan-pemungutan-pajak-online>, 13 Agustus 2019, dikunjungi pada 26 Oktober 2019.

2.	Dasar Pengenaan Pajak	Data transaksi usaha : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran sewa kamar</li> <li>2. Pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel</li> <li>3. Pembayaran jasa penunjang, untuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Laundry</li> <li>b) Telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi</li> <li>c) Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain</li> <li>d) <i>Service charge</i></li> </ol> </li> <li>4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahrag yang disediakan oleh hotel</li> <li>5. Banquet, berupa :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Persewaan ruang rapat, atau</li> <li>b) Ruang pertemuan</li> </ol> </li> </ol>		
3.	Pelaporan	<i>SPTPD Online</i>		
4.	Pembayaran dan Penyetoran	Wajib pajak hotel membuka rekening pada salah satu bank umum nasional kemudian wajib pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening wajib pajak paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran pajak yang dilakukan oleh subjek pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit.	Wajib pajak hotel melaksanakan pembayaran dan penyetoran pajak hotel dengan sistem <i>online</i> melalui bank persepsi yang dapat dilakukan dengan setoran tunai, transfer dan menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank persepsi seperti ATM, <i>internet banking</i> , <i>mobile banking</i> , <i>cash management service</i> (CMS). Bukti pembayaran dan pelaporan pajak dengan cara transfer atau dengan fasilitas	Wajib pajak hotel melaksanakan pembayaran dan penyetoran pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran dengan cara setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank persepsi. Bukti pembayaran dan penyetoran yang

			pembayaran yang disediakan oleh bank persepsi akan dipersamakan dengan SSPD.	dikeluarkan oleh bank persepsi akan dipersamakan dengan SSPD.
--	--	--	--	---

## 2.5 Keabsahan Pembayaran Terhadap Pajak Hotel Yang Dipungut Secara *Online*

Pada saat ini beberapa daerah di Indonesia sudah mengatur pemungutan secara *online* kepada wajib pajak khususnya wajib pajak hotel, Kewenangan dalam pemungutan pajak hotel secara *online* yaitu Bupati atau Walikota karena sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kemandirian untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, maka salah satu untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel, daerah menerapkan pemungutan secara *online* dan juga Pemerintah Daerah dengan adanya alat perekam/monitoring data transaksi dapat mengawasi setiap transaksi secara real time karena sistem wajib pajak tersambung dengan sistem Pemerintah Daerah.

Sistem pemungutan pajak dalam hal pemungutan pajak hotel secara *online* telah sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu self assessment Karena wajib pajak dalam hal ini melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri melalui sistem *online*. Terkait dengan pembayaran atau penyetoran Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Umum Nasional atau Bank Persepsi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik bahwa penerimaan Negara yang disetorkan melalui bank/ pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya, dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya. Serta dalam hal penyetoran penerimaan Negara wajib pajak menyetorkan penerimaan Negara ke bank/ pos persepsi menggunakan dengan kode billing sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014. Sehingga dengan adanya pembayaran atau penyetoran tersebut wajib pajak hotel yang akan menyetor/membayar pajak hotel dalam jumlah besar tidak perlu repot lagi membawa uang ke kantor dinas pendapatan daerah Karena pajak hotel bisa membayar melalui layanan jasa perbankan seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *cash management service* (CMS), dan fasilitas lainnya. Bukti penyetoran yang dilakukan melalui layanan jasa perbankan dipersamakan seperti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), sehingga bukti penyetoran tersebut sah karena sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE.